

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 50/PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2019 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Berita Acara Tanggal 11 Januari 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Pengunduran diri Sdr. Nurraharjo Wijaksana sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Witaponda Nomor : 19.1/PP.05.1-BA/KPU-Kab/I/2019, maka perlu melakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bumi Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompk Penyelenggara Pemungtan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompk Penyelenggara Pemungtan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 50/PP.05.1-Kpt/7206/KPU-
Kab/I/2019 diatur tentang :**

**Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019**

- 1. Memberhentikan an. Nurraharjo Wijaksana sebagai Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Witaponda**
- 2. Mengangkat Pengganti Antar Waktu an. Firman Lumingge sebagai Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Witaponda untuk Pemilihan Umum Tahun
2019**

Catatan :- Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2019 sampai Bulan Juni 2019